

❖ **Resolusi Konflik dan Islam Nusantara:
Memromosikan Dialog antar Budaya dan Rekognisi Sosial**

Masykur Wahid

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

masykurwahid@yahoo.com

Abstract: This paper is a philosophical study about conflicts resolution and Islam Nusantara among multicultural societies. This article discusses the relationships between individuals who produce social conflicts of ethnic and religious nuance. Referring to the theory of multiculturalism from Bhikhu Parekh, literature study method, phenomenology of religious life method, and critical reflection method, it is concluded that the social conflicts (a) emerged from an individual behavior that interprets moral and cultural in different view; and (b) happened in countries that provide political uniformity. These social conflicts should be cultivated by an individual through cultural dialogues and the actions of intercultural dialogue and social recognition. The dialogue is expected to rediscover harmony in social life.

Keywords: *Conflict, Islam Nusantara, multiculturalism, diversity, social recognition, intercultural dialogue, harmony.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan kajian falsafi tentang resolusi konflik dan Islam Nusantara di dalam masyarakat multikultur. Dilatarbelakangi oleh sejumlah realitas konflik sosial, Islam Nusantara, dan konstruksi negara yang menjamin keragaman agama dan etnik, studi ini membahas relasi antar individu yang memproduksi konflik sosial nuansa agama dan etnik. Dengan Mengacu kepada teori multikulturalisme Bhikhu Parekh, fenomenologi kehidupan religius, dan refleksi kritis, studi ini menyimpulkan bahwa konflik sosial a) dimunculkan oleh seorang inidividu di dalam prilaku sosialnya yang menginterpretasikan perbedaan pandangan moral dan budaya; dan b) terjadi di dalam negara yang melakukan politik keseragaman. Resolusinya, konflik sosial harus dikelola oleh seorang individu melalui dialog budaya dengan tindakan dialog antarbudaya dan rekognisi sosial. Dengan dialog budaya itu, dapat ditemukan kembali manusia yang harmonis di dalam kehidupan sosial.

Pendahuluan

Islam Nusantara kembali diberi ruang untuk berpartisipasi aktif mengolah konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik antarindividu yang seringkali diproduksi di dalam masyarakat multikultur, meskipun gerakan-gerakan sosial, politik, dan budaya senantiasa menuntut perdamaian sosial. Dalam perilaku sosial, konflik antarindividu tersebut dapat memproduksi konflik sosial. Sebaliknya, konflik sosial dapat juga memproduksi konflik antarindividu. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multikultur di mana setiap individu berada pada negara yang mengakui keragaman moral dan budaya.¹

Pada awal reformasi Mei 1998, konflik sosial telah terjadi beberapa kali di dalam masyarakat Indonesia, misalnya di Poso, Ambon, dan Cikeusik. Fenomena konflik di Poso yang diproduksi oleh konflik antarindividu dilakukan oleh tiga pemuda Kristiani yang memukul seorang pemuda Muslim di dalam tempat ibadah umat Islam di kampung Sayo. Dengan keberadaan identitas agama yang dianut oleh individu-individu yang berkonflik dan tempat terjadi konflik, konflik dijustifikasi sebagai konflik sosial bernuansa agama.² Di Ambon konflik sosial juga diproduksi oleh konflik antarindividu yang dilakukan oleh seorang pemuda Kristen pribumi dari Mardika dengan seorang pemuda Muslim non-pribumi dari Batumerah. Dengan ada identitas agama dan etnik yang dianut oleh individu-individu yang berkonflik, konflik sosial di Ambon dijustifikasi tak hanya bernuansa agama, melainkan juga bernuansa etnik karena keberadaan identitas pribumi Ambon dan non-pribumi Ambon yang tertanam dari Sulawesi Selatan, seperti Bugis, Buton, dan Makassar.³ Bahkan di Cikeusik, fenomena konflik sosial yang diproduksi oleh konflik antarindividu dilakukan antara Ismail Suparman dan Atep Suratep sebagai anggota jamaah Ahmadiyah dan individu-individu yang berkelompok sekitar 2.000 orang yang menyerbu jamaah Ahmadiyah. Dengan ada kesamaan identitas agama yang dianut oleh individu-individu yang berkonflik, konflik di Cikeusik dijustifikasi sebagai konflik sosial bernuansa internal agama.⁴

Di dalam fenomena konflik sosial tersebut, identitas individual memainkan peranan yang penting atas konflik yang terjadi. Pelaku konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh identitas individual sebagai subyek mayoritas atau subyek minoritas. Penentuan subyek mayoritas atau minoritas pada identitas individual di dalam konflik sosial memosisikan manusia sebagai individu yang tak manusiawi (inhuman). Konflik antarindividu secara sosial tak pernah memosisikan identitas individual sesuai harkat dan martabat manusia di dalam masyarakat multikultur. Penentuan subyek mayoritas atau minoritas pada

identitas individual didasarkan pada pandangan moral dan budaya yang diyakininya, terutama interpretasi terhadap agama dan etnik. Agama dan etnik merupakan subkultur yang dibentuk oleh manusia sebagai individu masyarakat.⁵

Dilatarbelakangi oleh masalah ontologis empiris di atas, tulisan ini akan menjelaskan dua masalah. Pertama, konflik dimunculkan oleh individu di dalam masyarakat multikultur. Kedua, konflik sosial nuansa agama dan etnik diproduksi di dalam negara yang mengakui keragaman moral dan budaya. Dua masalah tersebut akan dijawab dengan pernyataan tesis bahwa “sebagai homo socius di dalam masyarakat multikultur, seorang manusia seharusnya berpartisipasi mengolah perbedaan pandangan moral dan budaya yang memiliki kemungkinan konflik sosial melalui dialog antarbudaya dan rekognisi sosial sebagai penyelesaian konflik.” Dengan pernyataan tesis tersebut, ada dua pertanyaan penelitian: a) apakah benar dalam perilaku sosial seorang manusia memunculkan konflik di dalam masyarakat multikultur?; dan b) mengapa fenomena konflik sosial nuansa agama dan etnik diproduksi di dalam suatu negara yang mengakui keragaman budaya dan moral? Dengan pertanyaan penelitian di atas, ada dua tujuan penelitian, yakni: a) Menjelaskan secara falsafi bahwa dalam perilaku sosial seorang manusia yang menginterpretasikan pandangan moral dan budaya seyogyanya dapat menyelesaikan konflik di dalam masyarakat multikultur; b) menjelaskan bahwa fenomena konflik sosial nuansa agama dan etnik yang diproduksi di dalam negara yang mengakui keragaman budaya dan moral dapat diolah melalui dialog antarbudaya dan rekognisi sosial.

Islam Nusantara: Memromosikan Perbedaan dan Keharmonisan

Dewasa ini Islam Nusantara kembali diperbincangkan untuk memromosikan nilai-nilai kesalehan dan kesantunan sosial mengenai perbedaan dan keharmonisan. Islam Nusantara dipahami sebagai sebuah fenomena kehidupan religius yang dikonstruksi oleh Walisongo (nine saints of Java) di dalam masyarakat multikultur: konstruksi sosial Islam Nusantara sejak abad ke-13 di mana terjadi akulturasi antara budaya lokal dan pemahaman Islam. Akulturasi budaya menjelma dalam komunitas subkultural, yakni tradisi pesantren. Fenomena kehidupan pesantren merupakan bentuk nyata Islam Nusantara. Tradisi pesantren menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dipahami melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya dimaksud adalah penerapan metode-metode dakwah dengan memergunakan budaya lokal.⁶

Akulturasi budaya sebagai karakteristik Islam Nusantara berbeda dari kondisi Timur Tengah yang kini sedang dilanda konflik. Menurut Ishom

Yusqi, karakteristik Islam Nusantara memiliki posisi strategis di dalam peradaban manusia dunia saat ini. Pertama, Islam Nusantara diharapkan menjadi inspirasi dan alternatif kiblat bagi dunia Islam, ketika Mesir dan negara Timur Tengah lainnya masih dirundung konflik yang tak kunjung selesai bahkan sampai hancur-hancuran. Kedua, organisasi transnasional sudah mulai tumbuh dan berkembang, jika tidak dibendung dampaknya akan mengikis habis nilai-nilai Islam Nusantara yang sudah ditanamkan oleh Walisongo. Ketiga, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika saat ini berada dalam ancaman kelompok yang hendak membuang dan menggantinya dengan ideologi yang dibawa oleh mereka. Keempat, nilai-nilai Islam Nusantara, yaitu moderasi, tegak lurus, keseimbangan, dan toleransi.⁷

Moderasi (tawassuṭ) merupakan sikap seorang individu di dalam kehidupan sosial yang mengambil posisi tengah-tengah, sedang-sedang, dan tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sikap moderasi dijelaskan di dalam Q.s. al-Baqarah: 143, “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya, dan supaya Allah menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian.” Tegak lurus (i’tidāl) merupakan sikap seorang individu yang berlaku adil, tidak berpihak atau memiliki kepentingan, kecuali pada kebenaran yang harus dibela di dalam kehidupan sosial. Sikap tegak lurus lebih dijelaskan di dalam al-Mā’idah: 8, “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan, janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Keseimbangan dalam segala hal (tawāzun) merupakan sikap seorang individu di dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penggunaan dalil ‘aql yang bersumber pada pikiran rasional dan dalil naql yang bersumber pada al-Qur’ān dan Ḥadīts. Sikap keseimbangan seseorang dijelaskan di dalam al-Ḥadid: 25, “Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

Toleransi (tasāmuh) merupakan sikap seorang individu untuk menghargai perbedaan dan menghormati orang lain yang memiliki prinsip hidup yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat multikultur. Sikap toleransi dipahami di dalam Ṭāhā: 44, “Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi

Mūsā dan Nabi Hārūn) kepadanya (Fir‘awn) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut.” Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Mūsā dan Nabi Hārūn agar berkata dan bersikap baik kepada Fir‘awn. Ibn Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm* lebih lanjut menjelaskan ayat ini bahwa “Sesungguhnya dakwah Nabi Mūsā dan Nabi Hārūn kepada Fir‘awn adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaidah.”⁸

Nilai-nilai Islam Nusantara tersebut dapat dijelaskan kembali dalam kerangka teori multikulturalisme Bhikhu Parekh yang menjelaskan tiga perspektif mengenai kehidupan manusia yang diformulasikan secara rasional, eksplanatif, dan terperinci. Di dalam multikulturalisme Parekh, terkandung pemikiran Charles Taylor mengenai rekognisi dan pemikiran George-Hans Gadamer mengenai dialog. Tiga perspektif Parekh saling melengkapi dan saling memengaruhi secara kreatif. Multikulturalisme Parekh merupakan normatifitas (respons normatif) terhadap keragaman budaya. Tiga perspektif dalam multikulturalisme Parekh yang dimaksud a) manusia tertanam secara budaya; b) ketakterhindarkan sekaligus kebutuhan terhadap keragaman budaya dan dialog antarbudaya; dan c) setiap budaya adalah plural secara internal.⁹

Dalam keragaman budaya, dialog merupakan keuntungan timbal-balik antarbudaya karena ada keterbatasan budaya. Dialog menjaga interaksi antarbudaya atas adabias-bias, keuntungan sendiri, kemungkinan mereduksi, dan memperluas horizon intelektual. Dialog (dialogue) didasarkan pada pemikiran Gadamer bahwa:

Untuk berada di dalam percakapan (conversation), bagaimanapun, berarti berada di luar diri sendiri, berpikir dengan yang lain, dan untuk kembali ke diri sendiri seolah-olah ke yang lain.¹⁰

Atas dasar pemikiran ini, dialog dipahami sebagai percakapan. Syarat dialog akan terpenuhi jika setiap budaya menerima budaya lain sebagai pasangan percakapan yang setara, sumber ide kritis, dan bertanggung jawab menjelaskan budayanya. Dengan percakapan seperti itu, tujuan dialog akan tercapai jika partisipan menikmati kesetaraan yang meliputi kepercayaan-diri, kekuasaan ekonomi dan politik, serta akses ruang publik. Namun misrekognisi terjadi di antara individu-individu yang berpartisipasi secara prinsipil di dalam kehidupan sosial, sehingga seringkali komunitas memisahkan atau mengasingkan diri karena takut akan penolakan dan cemoohan atau keluar karena rasa terasing yang mendalam.¹¹

Dalam kondisi sosial seperti itu, rekognisi sosial harus dilakukan sebagai pengakuan identitas dan harga diri individu, karena misrekognisi bisa benar-benar merusak identitas dan harga diri tersebut.¹² Rekognisi sosial (social recognition) didasarkan pada pemikiran Taylor,

Rekognisi secara umum dibangun di dalam identitas yang diperoleh secara sosial berdasarkan pada fakta bahwa hal itu didasarkan pada kategori sosial yang mana semua orang mengambil untuk diberikan.¹³

Dengan demikian, nilai-nilai Islam Nusantara di dalam masyarakat multikultur mempromosikan pentingnya menghargai perbedaan sekaligus keharmonisan dalam rekognisi sosial.

Menghargai Perbedaan Pandangan Moral dan Budaya

Pandangan moral dan budaya merupakan bentuk interpretasi seorang individu di dalam relasi sosial sebagai pandangan hidup (view of life.) Interpretasi seorang individu terhadap moral dan budaya merupakan fenomena titik pijak seseorang untuk memahami realitas alam semesta dan perilaku dirinya di dalam kehidupan sosial. Pandangan hidup dikonstruksi oleh pandangan dunia (world view) seseorang di dalam kehidupan sosial. Pandangan dunia muncul dari refleksi menyeluruh terhadap dunia dan Das sein (being-in-the-world) manusia. Pandangan dunia disadari secara individual hadir dengan cara yang berbeda-beda.

Konstruksi pandangan dunia yang berbeda-beda dikategorikan menjadi dua, yaitu pandangan dunia individual atau budayawan pandangan dunia alamiah. Pandangan dunia individual dibentuk oleh lingkungan sosial, seperti orang lain, religiusitas, etnisitas, kelas sosial, dan tahap budaya yang berkembang. Setiap pandangan dunia yang dibentuk secara individual berarti keluar dari pandangan dunia alamiah.¹⁴ Oleh karenanya, pandangan moral dan budaya dikonstruksi oleh interpretasi rasional seseorang yang dominan dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Realitas tersebut menjelaskan bahwa pandangan moral dan budaya di dalam kehidupan sosial menjadi berbeda-beda. Berikut ini disampaikan bentuk-bentuk pandangan moral dan budaya di dalam kehidupan sosial.

Pandangan Monisme Moral

Monisme secara falsafi adalah sikap seorang manusia yang merespon realitas kehidupan secara normatif dengan sudut pandang tunggal terhadap pemahaman dualistik, terutama budaya dan alam sekitarnya. Monisme moral

termasuk pandangan moral yang paling tua dan berpengaruh di dalam peradaban manusia. Pandangan monisme moral mengacu pada pemikiran bahwa:

Hanya ada satu jalan hidup yang benar-benar manusiawi, atau yang terbaik, sedangkan yang lainnya cacat karena kekurangan.¹⁵

Hal yang baik seperti kebenaran, bersifat tunggal atau seragam dalam kehidupan sosial, sedangkan kejahatan, seperti kesalahan adalah beragam dalam kehidupan sosial. Meskipun monisme moral mengakui keyakinannya yang terbaik, namun mereka tidak memaksakan seluruh manusia atau masyarakat untuk harus hidup dengan keyakinannya.¹⁶

Pemikiran falsafi monisme moral didasarkan pada empat keyakinan fundamental: a) Keseragaman sifat manusia. Dengan keseragaman sifat, semua manusia, meski berbeda ruang dan waktu, sama-sama memiliki kapasitas yang unik, watak, dan hasrat. Perbedaan antarindividu hanya menentukan partikularitas manusia, bukan humanitasnya, b) Keutamaan moral dan ontologis adalah kesamaan atas perbedaan. Kesamaan jauh lebih penting secara ontologis daripada perbedaan, c) Karakter manusia transendental secara sosial. Meski berkembang di dalam masyarakat, namun karakter manusia tidak dipengaruhi oleh masyarakat, d) Sifat manusia sebagai dasar good life, atau apa yang terlintas dalam sesuatu, menegaskan kesatuan yang baik dan benar. Sifat manusia demikian itu merupakan *differentia specifica* pada spesies manusia, yakni intelektual teoretis, cinta Tuhan, atau kapasitas bagi kehendak diri dan otonomi.¹⁷

Pandangan Pluralisme

Pluralisme dalam pandangan terhadap moral dan budaya yang dimaksudkan adalah sebuah teori tentang sifat manusia dari nilai-nilai yang direalisasikannya membuat good life. Perhatian utama pluralisme kepada relasi di mana nilai-nilai itu hadir di antara satu sama lain, identitas nilai-nilai pluralis, quapluralis, dan hanya yang relevan untuk memahami relasi pluralis. Singkatnya, pluralisme merupakan sebuah teori tentang salah satu aspek dari good life.¹⁸ Pandangan pluralisme terhadap moral dan budaya didasarkan pada keyakinan bahwa “keragaman budaya merupakan substansi dari setiap masyarakat di seluruh dunia.”

Pandangan Liberalisme

Liberalisme merupakan sebuah pemikiran falsafat politik, terutama berkaitan dengan relasi antara individu dan negara, dan dengan membatasi gangguan negara pada kebebasan masyarakat warga. Liberalisme mengandung lebih luas relasi antara individu dan masyarakat, khususnya anggota individu dalam komunitas dan budaya.¹⁹ Pandangan liberalisme terhadap moral dan budaya berkeyakinan bahwa “keragaman moral dan budaya dikonstruksi oleh struktur sosial yang berbeda”.

Pandangan Universalisme Plural

Universalisme pluralis berpandangan bahwa “nilai-nilai moral universal adalah nilai-nilai yang diyakini layak akan kesetiaan semua manusia, dan dalam arti secara universal berlaku dan mengikat.” Nilai-nilai moral universal ditujukan untuk meregulasi hidup manusia. Nilai moral universal dicapai dengan dialog lintas budaya atau universal.²⁰

Manusia memiliki kapasitas yang unik dan berharga, seperti berpikir, rasio, berbahasa, berpandangan good life, memasuki relasi moral satu sama lainnya, kritis atas diri sendiri, dan mencapai tingkat unggul secara bertahap. Nilai moral universal untuk mengatakan bahwa manusia memiliki kelayakan daripada binatang dan makhluk lainnya di dunia ini. Dengan kata lain, kelayakan pada manusia dengan memiliki martabat. Tidak seperti kelayakan, martabat adalah “konsep aristokrasi atau hirarkis dan mendiskripsikan status yang diistimewakan.” Status pada individu yang diistimewakan dari individu yang lain adalah martabat. Jelasnya bahwa:

Martabat tidak melekat pada diri manusia, melainkan status manusia dirundingkan pada diri manusia sendiri dalam praktik pengakuan atas kapasitas unik bersama, bukan merupakan properti alamiah, melainkan praktik moral yang meregulasi relasi manusia antara satu sama lain.²¹

Oleh sebab itu, martabat bukan merupakan status individual, melainkan status kolektif, karena individu memperoleh dengan menjadi bagian dari spesies manusia dan menguasai kapasitas spesifik spesies tertentu.

Respon dalam Pandangan Manusia Indonesia

Keragaman moral dan budaya masyarakat Indonesia dijelaskan di dalam normatifitas dan faktisitas yang disepakati bersama secara sosial, politik dan budaya. Normatifitas pandangan moral dan budaya didasarkan pada konstitusi negara, yang menjelaskan relasi individu di dalam masyarakat. Ada tiga nilai moral dan budaya yang diakui di dalam kehidupan sosial. Pertama, keragaman dalam identitas nasional. Manusia Indonesia merupakan keragaman dari

berbagai budaya dan bangsa yang berbeda-beda dan bersama-sama mengakui identitas nasional. Keragaman dalam identitas nasional terdiri dari individu-individu yang berasal dari orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, sehingga masyarakat warga negara ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.²²Kedua, kesetaraan atau kebersamaan di dalam hukum dan pemerintahan.Kesetaraan manusia sebagai warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, sehingga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Dalam kesetaraan setiap individu berhak dan wajib berpartisipasi membela negara.²³Ketiga, kebebasan atau kemerdekaan dalam kehidupan sosial.Kebebasan individual untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya sesuai regulasinya.²⁴Oleh karenanya, sebagaimana pandangan liberalisme, manusia Indonesia menolak teori dan praktik asimilasi moral dan budaya.Sedangkan, kesetaraan dan kebebasan yang dianut oleh manusia Indonesia, sebagaimana pandangan universalisme pluralis.

Faktisitas pandangan moral dan budaya Indonesia tidak sebagaimana normatifitasnya, melainkan sebaliknya seringkali terjadi kontradiksi dan konfrontasi nilai-nilai moral dan budaya dalam interpretasinya yang berakibat pada konflik sosial.Konflik nuansa agama dan etnik merupakan subyek utama karena nilai-nilai moral dan budaya menjadi pertimbangan untuk rekognisi dan penghormatan martabat manusia. Padahal kehadiran negara di dalam relasi manusia yang berkonflik seharusnya:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵

Indonesia: Sebuah Konstruksi Sosial Masyarakat Multikultur

Masyarakat multikultur berbeda dari masyarakat plural atau masyarakat majemuk.Istilah masyarakat multikultur diartikan dengan ‘keragaman komunal,’ karena secara logis distinktif dan menimbulkan pertanyaan yang unik, merupakan obyek investigasi yang koheren dan mandiri, serta layak sebagai istilah yang spesifik.Secara definitif masyarakat multikultur adalah “keragaman komunal yang mencakup dua atau lebih komunitas budaya.”²⁶Pengertian masyarakat multikultur sudah diungkapkan oleh Taylor lebih dahulu ketika menjelaskan politik rekognisi.²⁷ Sementara itu, masyarakat plural merupakan keragaman agama, budaya, bahasa, ide dan cara hidup di dalam kesatuan komunitas politik. Masyarakat plural secara historis terbentuk sejak kolonialisasi.Dalam cengkraman kolonialisme masyarakat plural muncul

di dalam kekuatan ekonomi yang dibebaskan dari kontrol kehendak sosial.²⁸ Dalam masyarakat plural seperti itu, keadilan dan kesetaraan, serta agama dan etnik dalam kehidupan publik menjadi gangguan kebebasan warga negara.

Komunitas budaya dalam masyarakat modern memiliki beberapa bentuk. Secara umum ada tiga bentuk komunitas budaya secara kategoris, yaitu komunitas subkultural, komunitas perspektif, dan komunitas komunal.

Pertama, komunitas subkultural. Bentuk komunitas subkultural adalah representasi dari satu budaya umum yang berisi beberapa keyakinan dan praktik yang berbeda karena bidang hidup tertentu dan gaya hidup yang berbeda, misalnya komunitas nelayan, petani, gay, dan lesbian. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memosisikan pondok pesantren sebagai subkultural karena perbedaan tradisi pesantren yang khas dari budaya masyarakat di sekitarnya.²⁹ Kedua, komunitas perspektif. Bentuk komunitas perspektif merupakan representasi dari masyarakat yang sangat kritis atas prinsip sentral atau nilai budaya yang berlaku dan berusaha mengungkapkan kembali pada garis yang sesuai, misalnya gerakan kritis feminis terhadap budaya patriarki. Fahmina Institute, misalnya, adalah komunitas perspektif gender yang memelihara Islam tradisional berbasis budaya pesantren untuk menegakkan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Ketiga, komunitas komunal. Komunitas komunal merupakan bentuk representasi dari kebanyakan masyarakat modern yang terdiri dari komunitas yang sadar diri dan terorganisasi dengan baik, serta hidup dengan sistem keyakinan dan praktik yang berbeda, misalnya jamaah Ahmadiyah, jamaah Syi'ah, dan Sunda Wiwitan Baduy.³⁰ Ketiga bentuk komunitas budaya tersebut cepat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat multikultur, karena komitmen penghormatan kepada perbedaan dan identitas. Unsur-unsur pembentuk masyarakat multikultur yang dimaksud, sebagai berikut:

Keragaman Budaya

Keragaman budaya (cultural diversity) merupakan kata kunci dari masyarakat multikultur. Istilah 'budaya' yang dimaksud pada keragaman budaya adalah mengacu kepada suatu sistem, seperti pada keyakinan dan praktik. Dengan ketertarikan budaya di dalam aktifitas dan relasi manusia, budaya menjadi pusat perhatian agama dan etnik. Relasi antara budaya dan agama terkait erat. Budaya dan agama saling mempengaruhi satu sama lain pada berbagai tingkat. Budaya dapat memengaruhi bagaimana agama diinterpretasikan, ritual dilakukan, dan tempat ibadah ditetapkan di dalam

kehidupan sosial. Sebaliknya, agama dapat mengonstruksi sistem keyakinan dan praktik pada budaya ketika individu atau komunitas berpindah agama, cara berpikir dan hidupnya akan mengalami perubahan penting.³¹

Dalam konteks itu keragaman moral dan budaya dianggap sebagai penentu dan sebuah kondisi kebebasan manusia. Selain itu, keragaman moral dan budaya menyadarkan kepada manusia akan keberadaan keragaman moral dan budaya dalam dirinya, seperti mendorong dialog internal budaya, menciptakan ruang pemikiran kritis dan independen, dan memertahankan kemampuan eksperimental. Sebaliknya, budaya atau agama homogen akan menghapus perbedaan dan memunculkan ambiguitas internal. Oleh sebab itu, keragaman moral dan budaya menciptakan iklim dialog yang saling menguntungkan.³²

Namun demikian, jika yang lain dianggap setara, maka “cara hidup yang terbuka dan budaya yang berbeda lebih baik daripada cara hidup yang mandiri secara budaya.”³³ Atas dasar kesetaraan, keragaman moral dan budaya membutuhkan argumentasi keadilan, karena tak mungkin masyarakat mayoritas akan menerima kewajiban keadilan terhadap masyarakat minoritas tanpa kepercayaan bahwa masyarakat mayoritas akan memperoleh sesuatu dalam proses tersebut.³⁴

Identitas Sosial

Identitas sosial yang plural membentuk masyarakat multikultur. Identitas sosial (social identity) merupakan perpaduan dari normatifitas dan kekuasaan. Atas dasar pengertian identitas sosial itu, masyarakat adalah sebuah sistem identitas yang diartikulasikan dengan baik masing-masing tunduk pada norma-norma tertentu, membawa hak atau milik pribadi tertentu, dan ditegakkan oleh sanksi formal dan informal yang membentuk bagian dari rezim disiplinya. Dalam masyarakat yang sadar ras, hitam dan putih kategori sosial yang signifikan, masyarakat diklasifikasikan menjadi sasaran norma-norma tertentu, bentuk relasi, stereotip, dan cara penanganannya.³⁵

Identitas sosial merupakan cara di mana individu menempatkan dan mengorientasikan diri di dunia. Untuk itu, penting dijelaskan identitas individual yang merupakan tiga dimensi yang saling terkait tak terpisahkan. Pertama, identitas pribadi. Sebagai identitas pribadi, manusia merupakan “individu yang unik, pusat kesadaran diri yang berbeda, memiliki tubuh yang berbeda, rincian biografis, kehidupan batin yang tak tereliminasi, dan rasa kedirian atau subjektivitas”. Kedua, identitas sosial. Sebagai identitas sosial, dijelaskan bahwa:

Manusia tertanam secara sosial, sebagai anggota dari etnik, agama, budaya, pekerjaan, nasional, dan kelompok yang berbeda lainnya, serta terkait dengan orang lain dalam berbagaicara, baik formal dan informal.³⁶

Dalam kehidupan sosial, identitas sosial seorang individu dalam masyarakat mendefinisikan dan membedakan diri, serta didefinisikan dan dibedakan oleh orang lain. Ketiga, identitas individual atau identitas keseluruhan. Sebagai identitas individual, manusia berbeda di alamnya, muncul dalam cara yang berbeda, dapat dan harus dibedakan untuk melawan tendensi pada saat yang luas untuk menyamakan identitas individu dengan salah satu dari identitas pribadi atau sosial.³⁷

Perbedaan

Perbedaan merupakan pembentuk ontologis masyarakat multikultur. Perbedaan mengubah struktur sosial masyarakat monokultur menjadi masyarakat multikultur, monoetnik menjadi multietnik, monisme menjadi pluralisme atau liberalisme, dan homogenitas menjadi heterogenitas. Kesetaraan dan keadilan merupakan nilai-nilai utama untuk merealisasikan perbedaan dalam kesejahteraan dan harmoni masyarakat multikultur. Untuk menghormati perbedaan, negara merupakan salah satu sumber persatuan, memberikan fokus untuk hidup bersama, dan diharapkan memberi contoh tentang bagaimana untuk mengatasi prasangka dan sudut pandang komunal yang sempit. Negara melalui lembaga yudikatif (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) seharusnya memerlakukan dengan adil terhadap anggota komunitas-komunitas yang berbeda. Selain itu, negara konstitusional harus memastikan bahwa warganya menikmati perlakuan setara dalam seluruh ranah kehidupan yang signifikan, seperti pekerjaan, peradilan pidana, pendidikan, dan pelayanan publik.³⁸ Eksistensi komunitas dan seluruh ranah kehidupan tersebut dibentuk berdasarkan pada perbedaan sosial.

Kehidupan Publik

Kehidupan publik adalah suatu ruang untuk menguatkan keragaman, identitas, dan perbedaan seorang individu dalam komunitas dengan yang lain secara sosial, politik, dan budaya. Sebagai ruang, kehidupan publik memosisikan antara individu, masyarakat dan negara, di mana terjadi diskusi publik yang kritis mengenai persoalan kepentingan umum yang dijamin secara institusional, yang mengambil bentuk dalam keadaan historisitas

tertentu.³⁹ Agama dan etnik dalam kehidupan publik merupakan salah satu komunitas dalam membentuk masyarakat multikultur. Agama dan etnik tetap menjadi kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat. Agama dan etnik tidak hanya hidup hari ini, melainkan juga menolak untuk tetap terbatas pada ruang privat. Agama dan etnik dalam kehidupan publik menjadi kekuatan komunitas yang memiliki keyakinan religius dan kearifan lokal bagi beberapa aktivis sosial, politik dan budaya, seperti gerakan lingkungan, gerakan antikekerasan, organisasi antiras, kampanye hak-hak pribumi, perjuangan kesetaraan gender, perjuangan antikeiskinan, gerakan perdamaian dan pelucutan senjata, serta kampanye hak asasi manusia dan keadilan dunia.⁴⁰

Fenomena Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultur

Konflik adalah pengganggu pikiran. Dalam ranah sosial, konflik ditunjukkan dengan tindakan yang mengganggu pikiran seperti memukul orang lain, mencaci maki orang lain, atau berpikir buruk atas orang lain. Istilah 'konflik' sendiri berasal dari bahasa Latin *conflictus* yang berarti "tindakan menyerang bersama-sama," atau *confligere* yang berarti "menyerang bersama-sama." Atas dasar asal bahasanya, definisi tersebut menjelaskan bahwa konflik sosial merupakan masalah moralitas individual yang mengalami gangguan pikiran bersama orang lain di dalam kehidupan masyarakat, misalnya kebimbangan eksistensial seseorang menganut sebuah agama di dalam masyarakat yang berbeda dengan agama yang dianutnya, atau kegelisahan seseorang berperilaku sosial dalam masyarakat yang berpandangan budaya-adat tetapi dirinya berpandangan religius. Ada banyak pengertian dalam memahami konflik yang dipengaruhi oleh intensi seseorang pada disiplin ilmu masing-masing. Dalam fenomena kehidupan religious, konflik disebut sebagai 'pergaulan aneh' dari berbagai relasi sosial dalam pengalaman hidup praksis atau kegiatan yang ramai. Pencampuran yang dihadirkan oleh ketakutan, keinginan, dan nafsu membawa konflik baru dalam diri seseorang. Konflik itu akan menjadi dasar perilaku seseorang yang antitesis dialektis, dan intoleran.⁴¹

Atas dasar perilaku sosial individu dari komunitas yang terlibat di dalam konflik di atas, ada tiga unsur fundamental yang memunculkan konflik sosial di dalam negara yang mengakui keragaman moral dan budaya. Pertama, keseragaman identitas. Masyarakat multikultur di dalam sebuah negara-bangsa tentunya membutuhkan identitas nasional, akan tetapi identitas nasional telah mereduksi identitas individual setiap warga negara. Reduksi identitas nasional dalam bentuk keseragaman identitas. Politik keseragaman melalui identitas nasional dapat dengan mudah menjadi sumber konflik dan perpecahan, di

mana setiap definisi identitas nasional tentunya selektif dan harus relatif sederhana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka identitas nasional menekankan salah satu dari untaian pemikiran dan pandangan serta mendelegitimasi atau meminggirkan yang lain. Politik keseragaman melalui identitas nasional telah menjadikan kendaraan pembungkam suara kritis dan membentuk seluruh masyarakat dalam citra tertentu yang implikasinya otoritarian dan represif.⁴² Rezim otoritarian Orde Baru telah menanamkan definisi keseragaman identitas nasional bahwa "Pancasila adalah asas tunggal." Dalam praktiknya rezim Orde Baru didominasi oleh etnik Jawa. Konflik Poso dan Ambon dipicu oleh dominasi etnik nonpribumi, seperti Jawa atau Bugis.

Kedua, klaim kebenaran pandangan moral dan budaya. Setiap masyarakat yang memiliki kehidupan religius, menganut agama dan etnik tertentu dengan klaim kebenaran pandangan moral dan budaya masing-masing. Benturan klaim kebenaran moral dan budaya di dalam masyarakat multikultur tidak dapat dihindari. Konflik Poso dan Ambon merupakan benturan pandangan antara klaim kebenaran agama Kristen dan Islam. Bahkan, benturan antar pandangan Islam, antara Islam Ahmadiyah dan Islam mainstream didalam konflik Cikeusik. Absen negara dalam benturan klaim kebenaran pandangan tersebut menandai bentuk pembiaran negara, dan kegagalan negara sebagai pengolah perbedaan pandangan moral dan budaya. Rezim Orde Baru dan Orde Reformasi telah menanamkan klaim kebenaran pandangan moral dan budaya dalam bentuk agama resmi negara. Dengan ada agama resmi negara itu, rezim Orde Baru menolak Konghucu sebagai agama, serta rezim Orde Baru dan Orde Reformasi menolak Islam Ahmadiyah sebagai agama resmi. Relasi agama dan negara harus dijaga dengan rekognisi Pancasila sebagai pandangan moral dan budaya yang universal dan plural. Sementara itu, agama dan etnik seharusnya menjadi sumber alternatif moralitas dan kesetiaan, serta terus mengingatkan bahwa menjadi manusia lebih bermartabat daripada menjadi warga Negara.⁴³

Ketiga, keseragaman sosial dalam keragaman moral dan budaya. Keseragaman sosial terhadap masyarakat multikultur hanya mereproduksi resistensi bahkan konflik sosial. Padahal, masyarakat multikultur mengandung keragaman agama dan etnik yang memiliki perbedaan pandangan moral dan budaya yang berbeda-beda, yaitu keyakinan dan praktik good life yang berbeda-beda. Pelarangan, pemaksaan dan penyesatan terhadap jamaah dan doktrin Ahmadiyah supaya mengikuti agama mainstream atau membentuk agama non-Islam merupakan bentuk keseragaman sosial yang dilakukan negara

supaya mengikuti agama resmi. Keseragaman sosial itu tak lain adalah penghilangan kebebasan beragama dan menganut kepercayaan etnik setiap warga negara, sehingga konflik antarindividu memunculkan tragedi konflik Cikeusik. Keseragaman sosial tersebut sebagai pemikiran monisme moral yang memandang bahwa “perbedaan sebagai penyimpangan, sebagai ungkapan patologi moral.”⁴⁴Selama rezim Orde Baru dan rezim Reformasi semboyan bhineka tunggal ika di dalam negara-bangsa yang multikultur hanya semata-mata simbol, tanpa mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai perbedaan dan identitas yang menanamkan keragaman moral dan budaya, serta prinsip memanusiakan manusia.

Dari fenomena konflik sosial di atas, ada corak konflik yang khas yang diproduksi di dalam negara yang mengakui keragaman moral dan budaya. Corak konflik sosial telah diproduksi oleh konflik antarindividu di dalam ketidakpastian good life bagi masyarakat multikultur. Ketidakpastian good life memengaruhi kehidupan agama dan etnik. Dalam ranah kehidupan publik, agama, etnik dan negara tidak harmonis yang dipenuhi prasangka di antara ketiganya. Dalam fenomena kehidupan religius, agama dan etnik tersebut merupakan dua corak konflik masyarakat multikultur, yaitu konflik nuansa agama dan nuansa etnik. Corak konflik tersebut penting dijelaskan untuk menyelesaikan konflik yang lebih humanis.

Konflik Bernuansa Agama

Konflik bernuansa agama diproduksi oleh konflik antarindividu yang dijustifikasi konflik antaragama di mana identitas religius tertanam secara budaya pada masing-masing individu yang mengalami konflik. Konflik nuansa agama dideskripsikan pada fenomen konflik sosial di Poso, Ambon dan Cikeusik. Dalam konflik nuansa agama, pandangan moral dan budaya menjustifikasi apa yang dibuat oleh komunitas budaya yang tersembunyi kepentingannya dan menafsirkan realitas sosial sedemikian rupa, sehingga justifikasinya dibuat rasional.⁴⁵Pandangan hidup dari Pancasila mengajarkan ketuhanan dan kemanusiaan di dalam sila pertama dan kedua. Sila pertama bahwa ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengajaran pandangan Pancasila, hanya diajarkan pengetahuan mengenai agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Padahal, pandangan hidup dari Pancasila seharusnya mengajarkan pendidikan multikulturalisme, yang arahnya pada pemahaman hakiki dari ketuhanan manusia yang ditentukan oleh pandangan moral dan budaya. Dalam

dimensi moral dan budaya, manusia adalah misteri yang tetap mempertahankan identitas individual, kebebasan, dan martabatnya.

Konflik Bernuansa Etnik

Konflik nuansa etnik diproduksi oleh konflik antarindividu yang dijustifikasi konflik antaretnik di mana identitas etnik tertanam pada seseorang yang terlibat konflik. Pada konflik sosial di Ambon dijelaskan bahwa ada identitas pribumi Ambon di dalam individu yang mengalami konflik dengan non-pribumi dari Sulawesi Selatan, seperti Bugis, Buton dan Makassar.⁴⁶ Di Poso juga konflik sosial didasarkan pada perbedaan individu dari masyarakat pribumi dan individu dari masyarakat non-pribumi.⁴⁷ Perbedaan pandangan budaya dimunculkan oleh individu-individu di dalam konflik sosial. Sebagaimana dijelaskan di atas, secara historis konflik sosial nuansa etnik awalnya dari segregasi agama dan etnik yang dilakukan negara sejak pemerintahan kolonialisme.

Dialog Budaya: Sebuah Resolusi Konflik Sosial

Kondisi inhuman dalam masyarakat multikultur akibat konflik sosial tersebut mewajibkan seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan sebuah pengolahan konflik dengan memahami dialog budaya. Pengolahan gangguan kapasitas, watak, dan daya pikir manusia di dalam masyarakat multikultur melalui dialog budaya. Pengolahan konflik sosial dengan dialog budaya merupakan keuntungan timbal-balik antarbudaya. Dialog budaya menjaga interaksi antarbudaya atas ada bias, keegoisan, dan kemungkinan mereduksi dan memperluas horizon intelektual. Dalam kehidupan publik setiap identitas sosial merupakan cara tertentu memandang dunia, identitas jamak berarti perspektif jamak, masing-masing melengkapi horizon dan mengoreksi keterbatasan lain, dan secara kolektif masyarakat membuat kemungkinan pandangan yang lebih luas dan lebih bernuansa yang dibedakan dunia.⁴⁸

Berikut ini dialog budaya masyarakat multikultur yang dilakukan melalui dialog antarbudaya dan rekognisi sosial:

Dialog antarbudaya sebagai Pendamai Konflik

Dialog antarbudaya merupakan prasyarat terwujud tatanan sosial masyarakat multikultur. Dialog antarbudaya melekat secara ontologis pada keragaman moral dan budaya. Dialog dalam pemikiran Gadamer adalah 'sebuah percakapan.' Untuk berada di dalam percakapan, bagaimanapun, berarti berada di luar diri sendiri, berpikir dengan yang lain, dan untuk kembali

ke diri sendiri seolah-olah ke yang lain.⁴⁹ Percakapan terjadi dengan syarat dialog terpenuhi jika seseorang berpartisipasi untuk mengolah konflik di dalam kehidupan publik.

Percakapan dalam dialog antarbudaya didukung dengan saling tanya jawab. Percakapan dilakukan untuk menghindari prasangka. Dalam percakapan setiap partisipan berbicara dengan bahasa publik. Spirit dialog untuk menguatkan argumen orang lain, bukan untuk memenangkan dalam melewati batas diskusi. Gadamer menekankan bahwa “pemahaman dalam dialog bukan sebagai metode atau sesuatu yang abstrak, akan tetapi sebuah mode menjadi” (mode of being.) Oleh karena itu, dialog merupakan pemahaman langsung di mana masing-masing individu membawa horizon “mengenai visi yang meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.” Kata dalam dialog menunjukkan pemikiran yang terkait dengan determinasi yang terbatas.⁵⁰

Dalam menyelesaikan konflik sosial di Poso, Ambon dan Cikeusik, dialog antarbudaya sebagai pendalaman konflik sangat tergantung pada kewajiban negara melalui proyek perdamaian. Padahal negara dalam proses dialog antar budaya hanya sebagai fasilitator atau mediator penyelesaian konflik. Perdamaian dalam tiga kasus konflik sosial menghasilkan deklarasi Malino I pada bulan Desember 2011 dan deklarasi Malino II pada bulan Februari 2012. Namun dialog perdamaian tidak partisipatif, karena masyarakat lokal diabaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perdamaian, hanya sebagai obyek pemulihan fisik, rekonstruksi dan penerima bantuan darurat pengungsi.⁵¹ Dengan kata lain, selama ini dialog dalam perdamaian Malino merupakan dialog yang diskriminatif dan hegemonik di mana ada tindakan pengabaian identitas sosial yang berbeda di dalam masyarakat multikultur. Tindakan perdamaian tersebut seharusnya hanya dapat dikatakan benar jika didasarkan pada keadilan. Plato mengatakan bahwa “keadilan merupakan norma dasar keabsahan suatu tatanan sosial, di mana hak setiap manusia terjamin.” Akan tetapi, keberadaan diskriminasi dan hegemoni negara menunjukkan ada struktur ketidakadilan di dalam masyarakat multikultur.⁵²

Di samping itu, perdamaian dalam konflik Ambon didekati dengan ekonomi kesejahteraan. Konflik sosial di Ambon dan Maluku dimediasi oleh ketua tim mediator, Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, melalui perdamaian pada “Pertemuan Malino untuk Maluku” pada 11-12 Februari 2002. Pertemuan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh kedua komunitas dan para penggerak lapangan dalam konflik. Pertemuan Malino untuk Maluku tersebut menghasilkan 11 butir kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing 35 Kristen dan 35 tokoh Islam.

Di Poso proyek perdamaian digelar, termasuk program kearifan lokal ‘Sintuwu Maroso’ (bersatu untuk kuat) pada masa Presiden RI Abdurrahman Wahid. Setelah itu, ketua tim mediator, Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, memprakarsai pelaksanaan ‘Pertemuan Malino untuk Poso.’ Di Malino Jusuf Kalla mendalami konflik Poso dari berbagai sisi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga psikologi. Pendalamannya dengan sejumlah pertemuan nonformal dari hati ke hati dengan masing-masing tokoh komunitas yang bertikai. Sebagian kemarahan para elit komunitas diserap terlebih dahulu, lalu dikelola menjadi energi positif untuk merespon mereka maju ke pertemuan dengan semangat perdamaian. Namun meskipun dengan kearifan lokal, negara tetap melakukan politik keseragaman, mengajak untuk meninggalkan perbedaan, dalam dialog tersebut.

Rekognisi Sosial sebagai Peredam Konflik

Rekognisi sosial masyarakat multikultur ditunjukkan dalam bentuk penghormatan dan perlakuan yang setara terhadap identitas yang termarginalkan dan direndahkan. Lebih mendalam, Taylor menegaskan bahwa “rekognisi secara general dibangun di dalam identitas yang diderivasi secara sosial berdasarkan fakta bahwa rekognisi itu didasarkan pada kategori sosial yang setiap orang mengambil untuk diberikan.”⁵³ Identitas yang diderivasi secara sosial berarti identitas yang tergantung pada masyarakat, sehingga disebut dengan rekognisi sosial (social recognition.) Untuk itu, rekognisi sosial melibatkan negara sebagai komunitas politik, masyarakat sebagai komunitas sosial, dan individu sebagai warga negara.

Setelah dialog antarbudaya dilakukan, namun misrekognisi terjadi terhadap identitas yang termarginalkan dan direndahkan, maka misrekognisi bukan hanya kurang hormat, akan dapat menimbulkan luka pedih, membebani korban dengan melumpuhkan diri kebencian. Rekognisi sosial sungguh sebagai kebutuhan manusia yang menentukan hidup dan mati. Rekognisi sosial seharusnya dilakukan dengan dua tindakan. Pertama, penghormatan kepada seorang individu dengan memberikannya beberapa penghargaan publik, karena tidak semua orang memilikinya. Penghormatan secara intrinsik mengenai pilihan. Dengan penghormatan itu, pilihan seseorang kembali dimiliki. Kedua, perlakuan yang setara. Kesetaraan kepada seorang individu di dalam kehidupan publik untuk memelihara hak-hak semua manusia. Dengan kesetaraan tersebut, martabat seseorang kembali dihormati.⁵⁴

Selain itu, rekognisi sosial perlu diikuti gerakan-gerakan sosial, seperti antidiskriminasi, interpretasi dan aplikasi hukum yang sensitif secara budaya,

pembebasan dari aturan dan praktik tertentu, aplikasi kebijakan publik yang sensitif komunitas, hak dan sumber daya tambahan, mendorong penghormatan publik untuk identitas termarginalkan, memastikan perwakilan yang memadai dalam institusi-institusi publik, dan mengakui kehadiran komunitas marginal dalam definisi identitas nasional.⁵⁵ Rekognisi negara terhadap jamaah Ahmadiyah atau komunitas marginal yang lain di dalam identitas nasional perlu dilakukan sebagai bentuk perlakuan yang setara.

Rekognisi sosial tersebut seharusnya diiringi dengan redistribusi (*redistribution*), terutama mengacu pada sumber daya material yang dapat melanjutkan kesetaraan. Redistribusi dapat memungkinkan komunitas budaya marginal untuk menjalani kehidupan yang layak tanpa secara radikal mengurangi kesenjangan di seluruh bidang kehidupan.⁵⁶ Redistribusi seperti itu berkaitan erat dengan rekognisi sosial untuk menciptakan sebuah identitas kolektif. Redistribusi memfasilitasi rekognisi sosial, bukan hanya untuk menghormati, akan tetapi juga untuk kesetaraan hidup bersama. Sebaliknya, rekognisi identitas memperluas pengertian solidaritas sosial dengan memasukkan komunitas budaya yang termarginalkan dan direndahkan menjadi identitas kolektif bersama dan membantu redistribusi, bukan hanya untuk menghormati, akan tetapi juga untuk memelihara kebebasan dan keragaman. Secara empiris dan normatif relasi antara rekognisi dan redistribusi dapat memberi keadilan bagi kesejahteraan sosial.⁵⁷

Rekognisi sosial secara substantif menekankan 'identitas kolektif' di mana semakin banyak komunitas budaya yang berpartisipasi, semakin menegaskan identitas mereka yang diwarisi secara historis dalam nama otentisitas dan kebebasan, dan semakin mereka mengekspresikan dan mengabadikan heteronomi eksistensial mereka.⁵⁸

Rekognisi sosial tersebut diperkuat dengan penjelasan oposisional bahwa antirekognisi atau misrekognisi dapat menimbulkan kerugian, dapat menjadi bentuk penindasan, memenjarakan seseorang dalam kepalsuan, dan merupakan model yang menyimpang.⁵⁹ Antirekognisi terhadap jamaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh MUI dan komunitas Islam lainnya merupakan fakta bentuk penindasan dan memenjarakan seseorang dalam kepalsuan. Pemahaman konflik sosial dengan antirekognisi tidak hanya akan menimbulkan konflik sosial baru, akan tetapi juga dapat terjadi disafiliasi yang memunculkan jamaah Ahmadiyah lainnya yang berbeda. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya rekognisi yang universal untuk dihargai di dalam satu bentuk atau bentuk yang berbeda. Pada suatu bidang yang melekat, semua manusia wajib menyadari bagaimana

identitas dapat dibentuk atau perbedaan dibentuk oleh relasi sesama manusia dan diri sendiri dengan orang lain secara signifikan.⁶⁰

Dengan rekognisi sosial sebagai peredam konflik, dibutuhkan evaluasi budaya dari komitmen keragaman moral dan budaya yang memberi istilah tetap bahwa “tiap budaya terlalu multialur, cair, dan berakhir terbuka.” Misalnya, kontestasi memaknai ajaran Islam antara mainstream dan jamaah Syī’ah. Keduanya sama-sama menilai ajaran Islam di dalam sumber daya budaya Islam, akan tetapi kesimpulan keduanya kontradiktif. Kesimpulan jamaah Syī’ah untuk memertahankan sistem imamah, sebaliknya mainstream untuk menghilangkan sistem imamah dalam budaya Islam.

Harmoni Manusia dalam Kehidupan Sosial

Refleksi kritis terhadap fenomena manusia sosial dalam konflik menekankan bahwa “dewasa ini membela manusia tidak lagi dapat dilakukan dengan menyingkirkan ataupun mengabaikan agama, seperti yang dilakukan oleh humanisme sekuler modern.”⁶¹ Meski konflik nuansa agama dan etnik seringkali direproduksi, seorang manusia tetap memunyai kekuatan untuk menghormati harkat dan martabat manusia di dalam kehidupan sosial.

Manusia dilahirkan oleh manusia lain di dunia. Kelahiran manusia dalam bentuk tubuh dan jiwa. Jiwa membedakan manusia sebagai makhluk hidup dari makhluk hidup yang lain. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki jiwa. Ada jiwa di dalam tubuh menyebabkan manusia hidup. Sebaliknya, tidak ada jiwa di dalam tubuh menyebabkan manusia tidak hidup. Akan tetapi dengan tidak ada jiwa, hewan dan tumbuhan tetap dapat hidup. Oleh sebab itu, jiwa adalah karakteristik manusia. Dengan ada jiwa, manusia hanya tepat dipahami dengan memahami manusia yang lain, meskipun ada beberapa filsuf yang memahami manusia dengan memahami hewan atau tumbuhan. Padahal kemanusiaan tidak dapat digali di dalam tubuh non-manusia.

Manusia berada di dunia secara eksistensial. Eksistensi manusia di dunia disebabkan oleh ada jiwa di dalam tubuh yang menentukan untuk bertindak, berpikir, dan berkehendak. Jean-Paul Sartre menjelaskan bahwa apabila tubuh nyata sebagai obyek benar-benar bertindak pada substansi berpikir, yang lain menjadi representasi murni, *esse is a simple percipi* (eksistensi yang diukur dengan pengetahuan yang kita miliki.)⁶² Di samping itu, dengan kehendak bebasnya untuk menentukan, selain membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan, jiwa membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pergeseran makna dikotomi eksistensial menuju heteronomi eksistensial

mengantarkan manusia kepada kebermaknaan penuh manusia secara sosial yang terlibat di dunia. Kemudian, realitas sosial menjadi arena yang menentukan manusia untuk menerima tugas kemanusiaan. Dalam praktik menunaikan tugas kemanusiaannya, heteronomi eksistensial manusia menimbulkan perbedaan sosial sebagai harmoni manusia.

Simpulan

Dengan demikian, Islam Nusantara merupakan sebuah nilai-nilai religius untuk mengolah konflik antarindividu di dalam masyarakat multikultur. Dari nilai-nilai itu dan fenomena kehidupan religius, dapat disimpulkan. Pertama, tepat dan benar bahwa dalam perilaku sosial seorang manusia memunculkan konflik di dalam masyarakat multikultur. Konflik muncul dikarenakan keterbatasan kemampuan seorang manusia menginterpretasikan pandangan moral dan budaya yang berbeda-beda di dalam konstruksi sosial yang mengitarinya. Kedua, dari ketepatan dan kebenaran yang nyata tersebut, ada politik keseragaman yang dikonstruksi oleh negara dan keegoisan individual yang terlibat di dalam konflik sosial nuansa agama dan etnik. Konflik sosial nuansa agama dan etnik diproduksi, karena negara menerapkan politik keseragaman melalui identitas nasional, klaim kebenaran pandangan moral dan budaya, serta keseragaman sosial masyarakat multikultur. Di samping itu, konflik nuansa agama dan etnik diproduksi berkaitan dengan karakter manusia dalam perilaku sosial, yaitu keegoisan individual yang menentang kepentingan diri. Keegoisan individual itu menyebabkan derita orang lain.

Berdasarkan pemahaman multikulturalisme Bhikhu Parekh dalam pengolahan konflik sosial di Indonesia, ada sebuah saran sebagai kontribusi dalam kehidupan sosial kekinian. Pertama, secara praktis implementasi regulasi penanganan konflik sosial membutuhkan perspektif multikulturalisme Parekh. Dialog dalam penanganan konflik sosial selama ini hanya dilakukan secara formalitas antara negara dan perwakilan daerah yang berkonflik, tanpa melibatkan langsung individu-individu yang mengalami konflik, tanpa percakapan langsung dengan bahasa publik di dalam ruang publik. Sebaliknya, dialog perdamaian selama ini dilakukan di luar daerah yang mengalami konflik.

Kedua, pembentukan komunitas subkultural dengan identitas kolektif. Komunitas subkultural ini merupakan refleksi kritis atas interpretasi identitas kolektif yang menaungi identitas individual, sosial, dan nasional. Identitas kolektif dibutuhkan untuk menolak identitas nasional yang

membungkam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komunitas subkultural dengan identitas kolektif sebagai mediator penyelesaian konflik sosial di dalam masyarakat multikultur. Komunitas subkultural ini sebagai representasi dari warga negara yang meyakini agama dan kepercayaan yang dijamin oleh negara. Dalam perilaku sosial komunitas subkultural ini mampu menyadari dan mengubah sudut pandang bahwa semua manusia membutuhkan 'kebersamaan setara dan adil' dari perbedaan pandangan moral dan budaya. Dengan perubahan sudut pandangan ini diharapkan seluruh gerakan sosial budaya turut berpartisipasi di dalam aktifitas komunitas subkultural ini.

Daftar Pustaka

- Abdusshomad, Muhyidin. "Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja," dalam NU Online. Jakarta. 2009.
- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. England: Penguin Book Ltd. 1966.
- Buchanan, Cate, ed. *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta: LIPI dan Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue. 2001.
- Coser, Lewis A. "Social Conflict and the Theory of Social Change," *The British Journal of Sociology*. Vol. 8, No. 3. 1957.
- Darlis, Andi Muh. *Konflik Komunal: Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*. Yogyakarta: Buku Litera. 2012.
- Dewey, John. *Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology*. New York: Henry Holt and Company. 1922.
- Durkheim, Émile. *The Dualism of Human Nature and its Social Conditions*. Oxford: Berghahn Journals. 2005.
- Fatkhan, Muh. "Dakwah Budaya Walisongo: Aplikasi Metode Dakwah Walisongo di Era Multikultural," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol. IV, No.2. Desember 2003.
- Fink, Hans, *Social Philosophy*. New York: Methuen. 1981.
- Furnivall, J.S., *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press. 1948.
- Gadamer, Hans-Georg, "Destruction and Deconstruction," dalam Michelfelder, Diane P. dan Richard E. Palmer, ed., *Dialogue and*

- Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, Albany. New York: State University of New York. 1989.
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. 1973.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* terj. Thomas Burger. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 1991.
- Hardiman, F. Budi. *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gasasan Besar tentang Manusia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Heidegger, Martin, *The Basic Problems of Phenomenology*, terj. Albert Hofstadter. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 1982.
- Heidegger, Martin, *The Phenomenology of Religious Life*, terj. Matthias Fritsch dan Jennifer Anna Gosetti-Ferencei. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 2004.
- Kekes, John. *The Morality of Freedom*. Princeton: Princeton University Press. 1993.
- Kontras, *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin)*. Jakarta. 2012.
- Kymlicka, Will. *Liberalism, Community and Culture*. New York: Oxford University Press Inc. 1991.
- Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press Inc. 1995.
- Magnis-Suseno, Franz. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Marshall, Donald G. "On Dialogue to its Cultured Despisers," dalam Bruce Krajewski, ed., *Gadamer's Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics*. California: University of California Press. 2004.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Mcmillan Press Ltd. 2000.
- Parekh, Bhikhu. "Redistribution or Recognition? A Misguided Debate," dalam Stephen May, Tariq Modood dan Judith Squires, ed., *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights*. Cambridge: Cambridge University Press. 2004.
- Parekh, Bhikhu. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. New York: Palgrave Macmillan Press. 2008.

- Sartre, Jean-Paul. *Being and Nothingness*, terj. Hazel Barnes. London: Methuen, 1957.
- Taylor, Charles, "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutmann, ed., *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. 1994.
- Tylor, Edward Burnett. *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom Vol.1*. London: Albemarle Street. 1871.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, Hairul Salim, ed. Yogyakarta: LKIS. 2001.

Catatan Akhir:

¹Lih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika (unity in Diversity)*.

² Cate Buchanan (ed.), *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso* (Jakarta: LIPI dan Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), 52-4.

³Buchanan(ed.), *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 15.

⁴Kontras, *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin)*(Jakarta, 2012), 11-2.

⁵Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom* (London: John Murray, Albemarle Street, 1871), 1.

⁶Muh. Fatkhan, "Dakwah Budaya Walisongo: Aplikasi Metode Dakwah Walisongo di Era Multikultural," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* (Vol. IV, No.2, Desember 2003), 124.

⁷Ishom Yusqi, "Islam Nusantara, Alternatif Baru Kiblat Dunia Islam," dalam *NU Online* (Jakarta, 2013), artikel diunduh pada 02/11/2013.

⁸Muhyiddin Abdusshomad, "Karakter *Tawassuth, Tawazun, I'tidal*, dan *Tasamuh* dalam Aswaja" dalam *NU Online* (Jakarta, 2009), artikel diunduh pada 30-03-2013.

⁹ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (London: Mcmillan Press Ltd, 2000), 338.

¹⁰ Hans-Georg Gadamer, "Destruction and Deconstruction," dalam Michelfelder, Diane P. dan Richard E. Palmer(eds.), *Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter* (Albany-New York: State University of New York, 1989), 110.

¹¹Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 337-8.

¹²Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 343.

- ¹³ Charles Taylor, "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutmann(ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 34.
- ¹⁴ Martin Heidegger, *The Basic Problems of Phenomenology*, terj. Albert Hofstadter (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1982), 5-6.
- ¹⁵ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 16.
- ¹⁶ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 16.
- ¹⁷ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 16-8.
- ¹⁸ John Kekes, *The Morality of Freedom* (Princeton: Princeton University Press, 1993), 9.
- ¹⁹ Will Kymlicka, *Liberalism, Community and Culture* (New York: Oxford University Press Inc., 1991), 1.
- ²⁰ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 127-8.
- ²¹ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 130.
- ²² Lih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 dan 2.
- ²³ Lih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2.
- ²⁴ Lih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.
- ²⁵ Lih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.
- ²⁶ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 4-6.
- ²⁷ Taylor, "The Politics of Recognition," 61.
- ²⁸ J.S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press), 306.
- ²⁹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001), xviii.
- ³⁰ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 3-4.
- ³¹ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 147.
- ³² Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 167-8.
- ³³ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 167-72.
- ³⁴ Kymlicka, *Liberalism, Community and Culture*, 127.
- ³⁵ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 16.
- ³⁶ Parekh, *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World* (New York: Palgrave Macmillan Press, 2008), 9.
- ³⁷ Parekh, *A New Politics of Identity*, 9.
- ³⁸ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 209-10.
- ³⁹ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, terj. Thomas Burger (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991), xi.
- ⁴⁰ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 323-4.
- ⁴¹ Heidegger, *The Basic Problems of Phenomenology*, 153.
- ⁴² Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 231.
- ⁴³ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 328.
- ⁴⁴ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 49.
- ⁴⁵ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (England: Penguin Book Ltd., 1966), 130.

⁴⁶Buchanan, ed., *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 15.

⁴⁷ Andi Muh. Darlis, *Konflik Komunal: Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso* (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), 29.

⁴⁸ Parekh, *A New Politics of Identity*, 24.

⁴⁹Gadamer, "Destruction and Deconstruction," 110.

⁵⁰Marshall, Donald G. Marshall, "On Dialogue to its Cultured Despisers," dalam Bruce Krajewski, ed., *Gadamer's Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics* (California: University of California Press, 2004), 123-5.

⁵¹Buchanan, ed., *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 11.

⁵² Franz Magnis-Suseno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 209-11.

⁵³Charles Tylor, "The Politics of Recognition," 34.

⁵⁴Taylor, "The Politics of Recognition," 35.

⁵⁵ Parekh, *A New Politics of Identity*, 42.

⁵⁶Parekh, "Redistribution or Recognition? A Misguided Debate," dalam Stephen May, Tariq Modood and Judith Squires (ed.), *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 200.

⁵⁷ Parekh, *A New Politics of Identity*, 55.

⁵⁸ Parekh, *A New Politics of Identity*, 37.

⁵⁹Taylor, "The Politics of Recognition," 25.

⁶⁰Taylor, "The Politics of Recognition," 36.

⁶¹ F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gasasan Besar tentang Manusia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 72-3.

⁶² Jean-Paul Satre, *Being and Nothingness*, terj. Hazel Barnes (London: Methuen, 1957), 224.